

Kekuatan Hukum Perjanjian Pisah Harta Tanpa Penda

Sevira Elda Siedarta*, B. Amanda Kaulika

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: sevirasiedarta@gmail.com*, ata.kaulika@gmail.com

Keywords	Abstract
property separation agreement, legal force, court registration, notary, legal certainty	<i>The development of marriage law practice in Indonesia shows that there are dynamics in the use of property separation agreements, especially related to agreements that are not registered with the court, which cause differences in understanding the legal force and its implications for third parties. This research aims to analyze the legal position and binding force of marital property separation agreements that are not registered with the court within the Indonesian marriage law system, as well as to examine the responsibility of notaries in ensuring legal certainty of such agreements. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, utilizing secondary data obtained through library research. The findings indicate that unregistered property separation agreements remain legally valid and binding internally between the parties as long as they fulfill the legal requirements stipulated in the Civil Code. However, such agreements lack binding force against third parties due to the absence of legal publicity through registration. Furthermore, notaries are responsible for ensuring the formal and material validity of the agreement and for providing legal advice regarding the risks arising from non-registration. Therefore, regulatory and administrative harmonization is necessary to achieve greater legal certainty.</i>

Kata Kunci	Abstrak
perjanjian pisah harta, kekuatan hukum, pendaftaran pengadilan, notaris, kepastian hukum	Perkembangan praktik hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam penggunaan perjanjian pisah harta, khususnya terkait dengan perjanjian yang tidak didaftarkan ke pengadilan, yang menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kekuatan hukumnya serta implikasinya terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan ke pengadilan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan tetap sah dan mengikat secara internal antara para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga karena tidak adanya fungsi publikasi hukum melalui pendaftaran. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan formal dan materiil perjanjian serta memberikan penyuluhan hukum terkait risiko yang timbul akibat tidak dilakukannya pendaftaran. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan praktik administratif guna menciptakan kepastian hukum yang lebih optimal.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perdata yang timbul akibat adanya hubungan hukum antara subjek hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Yuanitasari & Kusnadi, 2019). Dengan demikian, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian demi memenuhi kepentingan hukum maupun ekonomi tertentu (Judiasih et al., 2021).

Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dalam praktik masyarakat adalah perjanjian perkawinan, khususnya perjanjian pisah harta. Perjanjian ini dibuat oleh calon suami-istri atau pasangan suami-istri untuk mengatur pemisahan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Tujuan utama dari perjanjian pisah harta adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak masing-masing pihak, serta menciptakan kepastian hukum terkait kepemilikan aset dan tanggung jawab terhadap utang (Raharja et al., 2024).

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada awalnya, ketentuan tersebut membatasi bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan. Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga (Hafis et al., 2022).

Dalam praktik kenotariatan, perjanjian pisah harta umumnya dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak (Almira et al., 2024).

Meskipun secara normatif perjanjian pisah harta telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait dengan aspek administratif, khususnya mengenai kewajiban pendaftaran perjanjian tersebut di pengadilan. Sebagian praktik administrasi perkawinan menganggap bahwa pendaftaran merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, terutama terhadap pihak ketiga. Namun demikian, dalam praktik kenotariatan dan dunia usaha, banyak perjanjian pisah harta yang tetap digunakan tanpa melalui proses pendaftaran di pengadilan.

Fenomena ini dapat dilihat dalam praktik perbankan, pembiayaan kredit, serta transaksi bisnis lainnya, di mana lembaga keuangan tetap menerima akta perjanjian pisah harta yang dibuat oleh notaris sebagai dasar pemisahan tanggung jawab harta suami dan istri, tanpa mensyaratkan adanya penetapan atau pendaftaran di pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan hukum di berbagai institusi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (Charissa, 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dalam praktiknya sering dimaknai sebagai legitimasi yuridis terhadap pembuatan perjanjian perkawinan tanpa diikuti dengan kejelasan mengenai mekanisme pendaftaran. Akibatnya, muncul perbedaan perlakuan terhadap akta perjanjian pisah harta antara notaris, lembaga keuangan, pejabat pencatat perkawinan, dan pengadilan.

Dalam perspektif hukum perjanjian, suatu perjanjian pada prinsipnya dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian pisah

harta yang dibuat dalam bentuk akta notaris pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian (Putri & Salma, 2024). Namun demikian, perdebatan muncul mengenai apakah ketiadaan pendaftaran di pengadilan memengaruhi kekuatan hukum perjanjian tersebut, khususnya terhadap pihak ketiga.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa pendaftaran hanya bersifat administratif dan tidak memengaruhi keabsahan perjanjian secara substantif. Akan tetapi, pendapat lain menegaskan bahwa pendaftaran merupakan syarat formil yang menentukan agar perjanjian tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga (Habibie & Rhamdani, 2025). Perbedaan pandangan ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian dan penyelesaian sengketa harta perkawinan.

Ketidakpastian hukum tersebut juga berdampak pada peran dan tanggung jawab notaris. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya bertugas membuat akta, tetapi juga memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan administratif, maka hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi para pihak maupun notaris itu sendiri (Randomis, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai kekuatan hukum perjanjian pisah harta tanpa pendaftaran di pengadilan dalam praktik kenotariatan merupakan isu yang penting dan aktual untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum perjanjian tersebut, baik dari segi keabsahan maupun kekuatan pembuktiannya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan, serta untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam konteks tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian pisah harta tanpa pendaftaran dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, serta untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian tersebut. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek keabsahan dan daya ikat perjanjian, baik secara internal maupun terhadap pihak ketiga. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum perdata dan kenotariatan, khususnya terkait perjanjian perkawinan dan kepastian hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum keluarga. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi notaris, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan praktik administratif yang lebih jelas dan terintegrasi, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih optimal dalam pelaksanaan perjanjian pisah harta di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama (Muhaimin, 2020). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan hukum, basis data peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, pemisahan harta, dan jabatan notaris.

Dalam penelitian ini, pendekatan terhadap asas-asas hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian pisah harta, khususnya dalam konteks perkawinan dan kewenangan notaris, dengan menilai kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum

perdata dan kenotariatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum perjanjian pisah harta tanpa pendaftaran serta implikasinya terhadap tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian huku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Perjanjian Pisah Harta Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia

Perjanjian pisah harta sebagai bagian dari perjanjian perkawinan memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan hukum antara suami dan istri terkait harta kekayaan. Secara normatif, keberadaan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah putusan tersebut, terjadi perluasan makna yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Hulukati, 2024).

Dalam perspektif hukum perjanjian, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian pisah harta yang dibuat dalam bentuk akta notaris pada dasarnya telah memenuhi syarat sah sebagai suatu perjanjian, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak (Sirait & Marsal, 2025).

Permasalahan muncul ketika perjanjian pisah harta tersebut tidak didaftarkan di pengadilan. Dalam praktik, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah pendaftaran tersebut merupakan syarat sah (konstitutif) atau hanya bersifat administratif (deklaratif) (Musliansyah, 2023).

Apabila dilihat dari perspektif keabsahan perjanjian, ketiadaan pendaftaran tidak serta-merta menghilangkan keabsahan perjanjian tersebut. Selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak. Artinya, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum di antara suami dan istri sebagai pihak yang membuatnya.

Namun demikian, persoalan utama terletak pada kekuatan hukum perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ini, pendaftaran perjanjian perkawinan memiliki fungsi publikasi hukum, yaitu memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai adanya pemisahan harta dalam perkawinan. Tanpa adanya pendaftaran, pihak ketiga dapat beranggapan bahwa harta dalam perkawinan tersebut tunduk pada rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Putri et al., 2025).

Akibatnya, perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan cenderung tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum, misalnya dalam hal perjanjian utang dengan pihak ketiga, di mana kreditur dapat menuntut pemenuhan kewajiban dari harta bersama karena tidak mengetahui adanya pemisahan harta (Rossulliati et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak, tetapi memiliki kelemahan dalam hal daya ikat terhadap pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme kekuatan hukum, yaitu sah secara substantif, tetapi lemah secara publikasi hukum (Raharja et al., 2024).

Ketidakeragaman praktik di berbagai instansi, seperti Kantor Urusan Agama, lembaga keuangan, dan pengadilan, semakin memperkuat adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan perjanjian pisah harta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan praktik administratif agar tercipta kepastian hukum yang lebih komprehensif dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (Bagenda, 2021).

Pembahasan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Atas Perjanjian Pisah Harta Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam pembuatan perjanjian pisah harta, khususnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum melalui akta otentik (Gultom et al., 2020). Kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mencakup pembuatan akta otentik atas setiap perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris tidak hanya berfungsi sebagai “pencatat” kehendak para pihak, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Hal ini berkaitan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya (Safara & Sudiro, 2024).

Terkait dengan perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan di pengadilan, tanggung jawab notaris dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, tanggung jawab dalam aspek formil. Notaris wajib memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang sah, termasuk identitas para pihak, kesepakatan, serta bentuk akta yang memenuhi syarat sebagai akta otentik. Dalam hal ini, selama akta telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedua, tanggung jawab dalam aspek materiil. Notaris harus memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, notaris juga perlu memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, termasuk risiko apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan di pengadilan. Ketiga, tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan hukum. Notaris memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pemberi advis hukum (*legal advisor*).

Apabila notaris tidak memberikan informasi yang memadai mengenai pentingnya pendaftaran, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak di kemudian hari. Dalam kondisi tertentu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya, terutama jika kelalaian tersebut menimbulkan kerugian.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kewajiban pendaftaran pada dasarnya bukan merupakan kewenangan langsung notaris, melainkan berada pada para pihak atau mekanisme administratif yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris lebih bersifat preventif, yaitu memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan (Randomis, 2025).

Dalam praktik kenotariatan, banyak notaris tetap membuat akta perjanjian pisah harta meskipun tidak diikuti dengan pendaftaran di pengadilan, dengan dasar bahwa akta tersebut tetap sah secara hukum. Namun, untuk menjamin kepastian hukum yang optimal, notaris seharusnya mendorong para

pihak untuk melakukan pendaftaran guna memperkuat kedudukan hukum perjanjian tersebut, khususnya terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup upaya preventif dalam meminimalkan potensi sengketa serta memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pihak.

SIMPULAN

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Pisah Harta yang Tidak Didaftarkan, Perjanjian pisah harta yang tidak didaftarkan tetap sah dan mengikat secara internal antara suami dan istri sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun kekuatan hukumnya menjadi lemah secara eksternal karena tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga akibat tidak adanya pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum terutama dalam hubungan dengan kreditur yang tetap dapat menganggap harta sebagai harta bersama.

Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertanggung jawab menjamin kepastian hukum dari aspek formal melalui pembuatan akta autentik dan memberikan penyuluhan hukum terkait akibat tidak didaftarkannya perjanjian, namun tanggung jawab tersebut bersifat terbatas karena notaris tidak dapat menjamin kekuatan hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tidak dicatatkan, sehingga apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka risiko hukum yang timbul menjadi tanggung jawab para pihak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira, R. A., Pujiyono, P., & Saptanti, N. (2024). Notary's legal liability for deeds declared null and void. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(2), 200–204. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i2.800>
- Bagenda, C. (2021). Tinjauan tentang perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum nasional. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 287–301. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1263>
- Charissa, A. (2022). Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. *Indonesian Notary*, 4(2), 13–20. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/13>
- Gultom, O. B., Nainggolan, H., Manurung, D., & Siagian, E. (2020). The role of notaries in the economic growth of Medan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452, 012038. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012038>
- Habibie, D. A., & Rhamdani, D. A. (2025). Legal position of the property separation agreement in marriage against the confiscation of the husband's property by the court. *Pakuan Law Review (PALAR)*, 11(2). <https://doi.org/10.33751/palar.v11i2>
- Hafis, M., Nelly, J., & Elmiati, N. (2022). Akibat hukum terhadap perubahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Hukum Islam*, 22(2), 1–22. <https://doi.org/10.24014/hi.v22i2.17068>
- Hasibuan, A. H. H., Arifin, Z., & Lucyana, D. (2025). Colonial legacy and gender inequality in marital property law: A critical analysis of Article 119 of the Indonesian Civil Code. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 45–62. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.11921>
- Hulukati, S. A. (2024). Legal implications of prenuptial agreements in marriage in Indonesia: Between protection of rights and justice. *Estudiante Law Journal*, 6(2), 329–350.

<https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>

- Judiasih, S. D., Rismawati, S. D., Afriana, A., & Aji, B. P. (2021). Postnuptial agreement: A comparison of legal systems in Indonesia and other countries. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(5), 1–9. <https://www.abacademies.org/articles/postnuptial-agreement-a-comparison-of-legal-systems-in-indonesia-and-other-countries-11075.html>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Musliansyah, I. (2023). Analisis yuridis perubahan perjanjian kawin menurut hukum positif Indonesia pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 88–102.
- Putri, A. R., Luisa, M., Ramadhan, F., & Adhi, W. (2025). Perlindungan harta dalam perkawinan: Pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10, 34–45.
- Putri, W. A., & Salma, S. (2024). Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam: Instrumen menuju keluarga bahagia dan harmonis. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art7>
- Raharja, R., Marniati, F. S., & Yani, A. (2024). Kepastian hukum atas harta dalam perkawinan menurut hukum perdata terkait akta perjanjian kawin pisah harta yang lalai didaftarkan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(2), 439–469. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48853>
- Randomis, A. N. (2025). Regulation of legal protection for notaries in performing official duties to ensure legal certainty and justice. *Injurity: Interdisciplinary Journal and Humanity*, 4(11), 969–975. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i10.1333>
- Rossulliaty, D., Mulyadi, M., Nasution, M. Y., & Tarigan, T. O. (2023). Criminal liability of notary in criminal act committed by notary signing agent. *Yuris: Journal of Court & Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.258>
- Safara, A., & Sudiro, A. (2024). Legal consequences of notarial deeds made not in accordance with the provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUJN. *Jurnal Syntax Transformation*, 5(10), 1209–1215. <https://doi.org/10.46799/jst.v5i10.1715>
- Sirait, P., & Marsal, I. (2025). Annulment of marital property agreements due to vitiating factors: A comparative study between Indonesian and English law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 1112–1124. <https://doi.org/10.58812/jlph.v5i3.2523>
- Wijayanti, S. E., & Pujiyono, P. (2025). Penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama setelah dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 1–16. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12993>
- Yuanitasari, D., & Kusnadi, U. (2019). The principle of consensualism and freedom of contract as a reflection of morality and legal certainty of contract laws in Indonesia. *Webology*, 17(2), 1–11. <https://doi.org/10.14704/WEB/V17I2/WEB17036>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).